



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricky Rinaldo Panggilan Ricky Bin Basri B ;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Agustus 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Jhoni Anwar Gang Buraq No.15 Rt.004 Rw002
Kelurahan Lapai Kecamatan Nanggalo Kota
Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yaitu 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., dan 4. Bundo, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Ardisal, S.H., M.H., &

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening.
 - 3 (tiga) paket terdiri dari 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna biru dengan simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat dipinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima) gram.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 , terdakwa kenal dengan RIKO (DPO) temannya di daerah Lapai, kemudian RIKO (DPO) memberikan nomor telpon terdakwa kepada seseorang yang mempunyai narkotika jenis sabu. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 19.00 wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengatakan bahwa ia teman dari RIKO (DPO), lalu menawarkan sabu kepada terdakwa,dan terdakwa menanyakan kapan terdakwa bisa menerima sabu tersebut, lalu dijawab nanti tunggu kabarnya.Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib laki-laki tersebut menelpon terdakwa dan mengatakan sabu sudah diletakkan didaerah jalan By Pass di depan Rs.Semen Padang dekat halte Bus Trans Padang, lalu terdakwa pulang ke kost terdakwa.Kemudian terdakwa pergi menjemput sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,-

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan cara pembayarannya setelah sabu tersebut terjual. Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa menjemput sabu tersebut lagi di tempat yang sama dan langsung dibawa ke kost terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 20.30 wib terdakwa ditelpon kembali oleh DIW (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa bahwa dia telah meletakkan kembali sabu ditempat biasa di Jln.By Pass depan Rs.Semen Padang dekat halte Bus Trans Padang, terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke tempat kos terdakwa. Setelah sampai dikosnya terdakwa membuka kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) paket sedang sabu dan kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 21.00 wib seseorang menelpon terdakwa dan menanyakan sabu akan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab ada, dan terdakwa mengatakan jemput dekat SMA Pertiwi I Padang di Jln.Cendrawasih. Sekira jam 23.00 wib seseorang menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan sudah berada di SMA Pertiwi I Padang jalan Cendrawasih dan terdakwa langsung menemui orang tersebut dan sewaktu akan menyerahkan sabu terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Polda Sumbar. Sewaktu terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan palstik klim warna bening yang ditemukan dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru beserta simcardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa polisi ke tempat kost terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna terdiri dari 2 (dua) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket sedang sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kamar diatas meja tempat kost terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dilaboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian No.22.083.99.20.05.0334.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Drs.Abdul Rahim,Apt,Apt,M,Si pada kesimpulan : barang bukti benar mengandung Metamfetamina (Positif) Narkotika Golongan I

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 186/IV/023100/2022, tanggal 28 April 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YANDRI,SE dengan hasil bahwa 4 (empat) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat bersih adalah 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram yang keseluruhannya diserahkan untuk pemeriksaan ke Labfor.

Bahwa Terdakwa RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat dipinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 2, 95 (dua koma sembilan puluh lima) gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar sedang berdiri dipinggir jalan Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara di depan SMA Pertiwi I Padang, sewaktu polisi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan palstik klim warna bening yang ditemukan dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa polisi ke tempat kost terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti : 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna terdiri dari 2 (dua) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket sedang sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kamar diatas meja tempat kost terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya kepada DIW (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kost terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepulu) paket kecil dan terdakwa letakkan diatas meja dalam kamar rumah kostnya. Sewaktu terdakwa ditangkap polisi menemukan sabu tersebut dibawah pengusaan terdakwa. Kemudian terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dilaboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian No.22.083.99.20.05.0334.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Drs.Abdul Rahim,Apt,Apt,M,Si pada kesimpulan : barang bukti benar mengandung Metamfetamina (Positif) Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 186/IV/023100/2022, tanggal 28 April 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YANDRI,SE dengan hasil bahwa 4 (empat) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat bersih adalah 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram yang keseluruhannya diserahkan untuk pemeriksaan ke Labfor.

Bahwa terdakwa RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B dalam tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 22 halaman.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi Alizamar :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa , setelah saksi menangkap terdakwa tersebut bersama rekan-rekannya yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa berawal dari Saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi melakukan undercover buy dengan menggunakan jasa informen yaitu membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang di Jln.Cendrawasih Kel.AirTawar Kec.Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya yang lain diantaranya DONI SYAFRIANDI;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening yang mana 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan,3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1(satu) paket sedang di dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dirumah kost terdakwa di dalam kamar yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna biru serta simcardnya dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan, semuanya diakui oleh terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan sewaktu dilakukan penyitaan disaksikan olah masyarakat setempat ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi barang bukti yang ditemukan tersebut akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ,terdakwa mengakui pekerjaannya adalah buruh angkat. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 22 halaman.



serta menguasai diduga Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Sabu) tersebut ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2.Saksi Doni Syafriadi ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa Benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa , setelah saksi menangkap terdakwa tersebut bersama rekan - rekannya yang lain barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama RICKY RINALDO Pgl RICKY Bin BASRI B, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa berawal dari saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu saksi melakukan undercover buy dengan menggunakan jasa informen yaitu membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang di Jln.Cendrawasih Kel.AirTawar Kec.Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya yang lain diantaranya ALIZAMAR ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening yang mana 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan,3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1(satu) paket sedang di dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di rumah kost terdakwa di dalam kamar yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna biru serta simcardnya dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan, semuanya diakui oleh terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan sewaktu dilakukan penyitaan disaksikan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi barang bukti yang ditemukan tersebut akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ,terdakwa mengakui pekerjaannya adalah buruh angkat. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 22 halaman.



izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Sabu) tersebut ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3.Saksi Widodo ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di pinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang di Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap polisi, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi, dan melihat ada keramaian, saksi mengira ada orang yang berkelahi dan tiba – tiba datang seorang laki – laki yang berpakaian preman dan mengaku polisi dari Polda Sumbar yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan oleh polisi , kemudian saksi berangkat bersama polisi menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai disana Saksi melihat seorang laki – laki yang telah diamankan dalam kamar disebuah rumah ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap,saksi melihat petugas polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan polisi dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening ditemukan dalam kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit hp android merk infinix warna biru ;
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa kepada polisi, barang bukti yang ditemukan polisi tersebut semuanya adalah milik terdakwa sendiri dan gunanya bagi terdakwa untuk dijual kembali ;
 - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti yang telah disita oleh polisi dan disaksikan oleh masyarakat setempat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut , saksi juga tidak mengetahui kemana terdakwa dibawa

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 22 halaman.



polisi dan saksi tidak ikut mendampingi penyitaan ke rumah kos Terdakwa ;

- Bahwa menurut Saksi bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut adalah salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara kita dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu).

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

4.Saksi Surya Antotis ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat di pinggir jalan di depan SMA Pertiwi I Padang di Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap polisi, pada waktu itu saksi sedang melintasi jalan tersebut, dan melihat ada keramaian, saat itu saksi mendekat dan melihat kejadian tiba – tiba saksi datang seorang laki – laki yang berpakaian preman dan mengaku polisi dari Polda Sumbar yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang ;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan oleh polisi ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi melihat petugas polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan polisi dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening ditemukan dalam kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit hp android merk infinix warna biru ;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari terdakwa kepada polisi, barang bukti yang ditemukan polisi tersebut semuanya adalah milik terdakwa sendiri dan gunanya bagi Terdakwa untuk dijual kembali.Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti yang telah disita oleh polisi dan disaksikan oleh masyarakat setempat ;

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 22 halaman.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, saksi juga diajak polisi untuk melihat polisi melakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam kamar terletak diatas meja dan semua barang bukti tersebut disita polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari terdakwa tersebut dan menurut Saksi dianya tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu) ;

Menimbang, bahwa semua keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan didepan SMA Pertiwi I Padang Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya , 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan diatas meja dalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit hp android merk infinix warna biru beserta simcardnya ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 22 halaman.



- terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya, yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar ;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DIW pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di daerah jalan By Pass di depan RS.Semen Padang dekat halte bus Trans Padang yang sebelumnya sudah diletakkan DIW disana ;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DIW dalam bentuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan DIW dan DIW hanya meletakkan sabu tersebut di depan halte bus Tran Padang, kemudian DIW memberitahu terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambilnya disana , lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang ;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan kemudian terdakwa melakukan penimbangan dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang gunanya akan terdakwa jual ;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil ;
 - Bahwa Terdakwa telah membayar hutang kepada DIW sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sabu dan terdakwa masih mempunyai hutang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada DIW, terdakwa tahu kalau DIW menjual sabu dari kenalan terdakwa yang bernama RIKO ;
 - Bahwa Terdakwa pertama sekali membeli sabu kepada DIW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.00 wib dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 20.30 wib yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput ke halte Bus Trans Padang di depan Rs.Semen Padang ;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tersebut adalah buruh dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu) ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terandam dengan nomor : 186/IV/023100/2022, tanggal 28 April 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YANDRI,SE dengan hasil bahwa 4 (empat) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat bersih adalah 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram yang keseluruhannya diserahkan untuk pemeriksaan ke Labfor dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa benar mengandung **Metamfetamina** positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 3 (tiga) paket terdiri dari 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna biru dengan simcardnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan didepan SMA Pertiwi I Padang Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya , 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hp android merk infinix warna biru beserta simcardnya ditemukan dalam genggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya, yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar ;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DIW pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di daerah jalan By Pass di depan RS.Semen Padang dekat halte bus Trans Padang yang sebelumnya sudah diletakkan DIW disana ;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari DIW dalam bentuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan DIW dan DIW hanya meletakkan sabu tersebut di depan halte bus Tran Padang, kemudian DIW memberitahu terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambilnya disana , lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan kemudian terdakwa melakukan penimbangan dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang gunanya akan terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar hutang kepada DIW sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sabu dan terdakwa masih mempunyai hutang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada DIW, terdakwa tahu kalau DIW menjual sabu dari kenalan terdakwa yang bernama RIKO ;
- Bahwa Terdakwa pertama sekali membeli sabu kepada DIW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.00 wib dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 20.30 wib yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput ke halte Bus Trans Padang di depan Rs.Semen Padang ;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tersebut adalah buruh dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli,

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu) ;

- Bahwa benar barang bukti narkotika mengandung **Metamfetamina** positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamelanggar, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 22 halaman.



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Ricky Rinaldo Panggilan Ricky Bin Basri B**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkoba tersebut dan terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa pada Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.30 wib bertempat dipinggir jalan didepan SMA Pertiwi I Padang Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang, pada saat Terdakwa ditangkap, polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan diatas meja dalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) unit hp android merk infinix warna biru beserta simcardnya ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) paket ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket kecil ditemukan dalam saku celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan terdakwa pakai, 3 (tiga) paket sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang dalam kotak rokok surya, yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari DIW pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di daerah jalan By Pass di depan RS.Semen Padang dekat halte bus Trans Padang yang sebelumnya sudah diletakkan DIW disana, Terdakwa menerima sabu dari DIW dalam bentuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan DIW dan DIW hanya meletakkan sabu tersebut di depan halte bus Tran Padang, kemudian DIW memberitahu terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambilnya disana, lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Jln.Cendrawasih Kel.Air Tawar Kec.Padang Utara Kota Padang, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan kemudian terdakwa melakukan penimbangan dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang gunanya akan Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil, Terdakwa telah membayar hutang kepada DIW sebanyak

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sabu dan terdakwa masih mempunyai hutang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada DIW, terdakwa tahu kalau DIW menjual sabu dari kenalan terdakwa yang bernama RIKO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama sekali membeli sabu kepada DIW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 21.00 wib dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 20.30 wib yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput ke halte Bus Trans Padang di depan Rs.Semen Padang dan pekerjaan dari Terdakwa tersebut adalah buruh dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu) ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar barang bukti narkotika mengandung **Metamfetamina** positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan barang bukti yang diperoleh dalam perkara Terdakwa, positif mengandung Metham Phetamine (shabu) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas **Terdakwa Ricky Rinaldo Panggilan Ricky Bin Basri** melakukan perbuatan pidana membeli dan menjual narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur dakwaan penuntut umum yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 22 halaman.



Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana, sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak lagi Majelis Hakim pertimbangan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan, yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, serta tidak

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai-mana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 kali;

Keadaan yang meringankan :

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ricky Rinaldo Panggilan Ricky Bin Basri B** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkotika golongan I jenis shabu**" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ricky Rinaldo Panggilan Ricky Bin Basri B** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, **diganti** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ;
 - 5.2. 3 (tiga) paket terdiri dari 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1(satu) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok surya dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru ;
 - 5.4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna biru dengan simcardnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2022** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Egi Novita, S.H** dan **Arifin Sani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Sofia Elfi, S.H** selaku Penuntut Umum dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa secara elektronik .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 22 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 23 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)